



**PUTUSAN**  
Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kristiyana;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Juli 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Jalan Gunung Salak Gang Salak Manis, Kuta  
Utara Kabupaten Badung;  
- Rt/Rw.005/032, Kel/Desa Kadipiro, Kecamatan  
Banjarsari Kota Surakarta, Jawa Tengah;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/98/IX/2019/Reskrim tertanggal 27 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa menyatakan maju sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTIYANA telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KRISTIYANA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10033198 berwarna putih, kuning, biru dan merah;
  - 3 (tiga) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10034929 berwarna kuning, biru dan merah;
  - 3 (tiga) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10034960 berwarna kuning, biru dan merah;
  - 3 (tiga) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10035118 berwarna kuning, biru dan merah;
  - 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengiriman motor Scoopy ke Maumere yang diterima dari KRISTIYANA sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 13 September 2019;
  - 1 (satu) lembar Rekapitulasi penggunaan dana perusahaan tanpa ijin, tanggal 21 September 2019;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Resi Indah Logistik Cargo nomor: DPS10035118 berwarna putih;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara:

- 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol: DK 8350 DD. Atas nama NI KADEK NINGSIH, alamat Lingk. Benoa Kuta Badung;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. Indah Logistik di Jalan Cargo Permai No. 75 Ubung Denpasar:

- Uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Indah Logistik di Jalan Cargo Permai No. 75 Ubung Denpasar:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Tahun 2016 No. Pol.: DK-3138-QA, STNK a.n NI NYOMAN ASTINI alamat Br. Tuka Dalung Kuta Utara Badung. Noka: MH1JFW115GK523536, Nosin: JFW1E1532016, No. BPKB: M08113305-O beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Astini:

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-0967/DENPA.OHD/12/2019 tertanggal 26 November 2019, sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Ia terdakwa KRISTIYANA pada tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019, bertempat di PT. Indah Logistik di Jalan Cargo Permai No. 75 Ubung Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KRISTİYANA sesuai surat perjanjian kerja No. 0194/SPK-HRD-IL DPS/IV/2019, tanggal 24 April 2019, terdakwa bekerja sebagai Customer service di PT. Indah Logistik di Jalan Cargo Permai No. 75 Ubung Denpasar yang bergerak di bidang usaha pengiriman barang dengan mendapat gaji perbulan adalah sebesar Rp. 2.383.500,-. (dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - Menerima konsumen yang mau mengirim barang.
  - Jika ada konsumen yang mengirim barang membuat resi dalam rangkap 4 (empat) lembar warna putih, kuning, biru dan merah.
  - Menerima pembayaran biaya pengirim dari konsumen dengan memberikan resi warna putih.
  - Menyetor uang dari konsumen ke bagian kasir perusahaan dengan menyerahkan resi dengan warna kuning.
  - Barang yang dikirim ditaruh di gudang dengan ditulis nomor resinya untuk dipilah-pilah oleh bagian logistik.
  - Menyerahkan resi yang berwarna merah dan warna biru ke bagian data entry.
- Bahwa mekanisme pengiriman barang di PT. Indah Logistik di Jalan Cargo Permai No. 75 Ubung Denpasar adalah konsumen datang ke kantor PT. Indah Logistik yang di terima langsung oleh bagian customer service kemudian barang yang di kirim ditimbang oleh customer service setelah di timbang dibuatkan resi dalam rangkap 4 (empat) yang berwarna putih, kuning biru dan merah. Kemudian setelah di timbang barang langsung di serahkan kepada bagian paking beserta resi untuk di catat nomor resinya pada barang yang telah di paking selanjutnya barang yang telah di paking di taruh di gudang. Selanjutnya barang di kirim oleh bagian pengiriman. Sistem pembayaran ongkos kirim dibayar dengan tiga cara yang Pertama konsumen langsung membayar pada saat mengirim barang yang di sebut

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resi cash, kemudian konsumen di beri resi yang berwarna putih, kemudian resi yang berwarna kuning di serahkan kepada bagian kasir langsung menyerahkan uang yang di terima dari konsumen, kemudian resi yang berwarna biru dan merah di berikan kepada bagian entri yang kemudian akan di bawa ketempat tujuan, Kedua pembayaran dilakukan ditempat dituju yang disebut diresi BB konsumen diberi resi yang berwarna biru, kemudian kasir diberi resi yang warna kuning kemudian resi yang berwarna putih dan warna merah diberikan kepada bagian Data Entri yang kemudian akan dibawa ke tempat dituju. Ketiga pembayaran dengan cara bayar bulan yang disebut diresi BL dilakukan ditempat dituju yang disebut diresi BB konsumen diberi resi yang berwarna biru, kemudian kasir diberi resi yang warna kuning kemudian resi yang berwarna putih dan warna merah diberikan kepada bagian Data Entri selanjutnya warna merah akan diberikan kepada konsumen ditempat tujuan kemudian pembayaran akan diambil oleh bagian penagih ketempat barang dikirim dengan membawa nota berwarna putih uang diterima oleh Bagian penagih kemudian menyerahkan resi yang berwarna putih setelah itu uang disetor kepada kasir perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019, terdakwa tidak menyetorkan uang dari para konsumen kepada kasir perusahaan yaitu :

- Tanggal 27 Juni 2019, No. Resi : DPS10033198, nama konsumen JILLY, Tujuan Gorontalo, Jenis Barang : 13 Koli Pakaian, Biaya Kirim : Rp 2.105.500, Biaya yang tidak di setor Rp 2.105.500,-.
- Tanggal 08 Agustus 2019, No. Resi : DPS10034959, nama konsumen FRANKY, Tujuan Kupang, Jenis Barang : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8350 DD, STNK dan BPKB asli, Biaya Kirim : Rp 1.700.000, Biaya yang tidak di setor Rp 1.700.000,-.
- Tanggal 08 Agustus 2019, No. Resi : DPS10034960, nama konsumen MICHAEL, Tujuan Manukwari, Jenis Barang : 3 (tiga) koli Sirup, Biaya Kirim : Rp 1.120.000, Biaya yang tidak di setor Rp 1.120.000,-.
- Tanggal 08 Agustus 2019, No. Resi : DPS10035118, nama konsumen NYOMAN ASTINI, Tujuan Maumere, Jenis Barang : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA, dan STNK asli, Biaya Kirim : Rp 1.458.000, Biaya yang tidak di setor Rp 1.458.000,-.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan uang para konsumen tersebut diatas adalah :

- Pada tanggal 27 Juni 2019 datang konsumen yang mengaku bernama JILLY mengirim barang berupa pakaian sebanyak 13 (tiga belas) koli, tujuan pengiriman kepada Ibu Aswiko Kamaru alamat Perum Griya Tulus III Blok D No. 6 Jalan Kenari Kec. Tenggela Kec. Tilango Gorontalo dicek biaya pengiriman sebesar Rp. 2.105.500,- selanjutnya terdakwa buatkan Resi dan resi tersebut nomor DPS10033198 rangkap 4 (empat) dan karena konsumen membayar langsung biaya pengirimannya selanjutnya terdakwa memberikan resi yang berwarna putih kepada konsumen kemudian resi yang berwarna kuning seharusnya terdakwa berikan kepada kasir sekaligus dengan uang biaya pengiriman namun resi dan uang tersebut tidak terdakwa serahkan dan resi yang berwarna biru dan merah yang seharusnya terdakwa serahkan kepada bagian data entry juga terdakwa tidak serahkan dan 3 (tiga) lembar Resi tersebut terdakwa masukan kedalam tas terdakwa dan barang konsumen terdakwa serahkan kepada bagian Packing dan terdakwa bilang kepada bagian packing bahwa konsumen tidak membayar sehingga barang tersebut disimpan di gudang;
- Pada tanggal 08 Agustus 2019 datang konsumen yang mengaku bernama Franky mengirim barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang disertai dengan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut, tujuan pengiriman kepada Yeskial Sopan Jalan Timor Raya Km 31, Kel Naigonat, Kec. Kupang Timur Kab. Kupang, biaya pengiriman Rp. 1.700.500,- kemudian terdakwa buatkan Resi dan resi tersebut nomor DPS10034929 rangkap 4 (empat) dan karena konsumen membayar langsung biaya pengirimannya selanjutnya terdakwa memberikan resi yang berwarna putih kepada konsumen kemudian resi yang berwarna kuning seharusnya terdakwa berikan kepada kasir sekaligus dengan uang biaya pengiriman namun resi dan uang tersebut tidak terdakwa serahkan dan resi yang berwarna biru dan merah yang seharusnya terdakwa serahkan kepada bagian data entri juga terdakwa tidak serahkan dan 3 (tiga) lembar Resi tersebut terdakwa masukan kedalam tas terdakwa kemudian sepeda motor yang dikirim kepada konsumen terdakwa serahkan kepada bagian packing dan terdakwa bilang kepada bagian packing bahwa konsumen tidak membayar sehingga barang tersebut disimpan gudang kemudian

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB dan STNK sepeda motor terdakwa bawa dan terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa;

- Pada tanggal 08 Agustus 2019 datang konsumen yang mengaku bernama saksi Ida Bagus Gede Surya mengirim barang berupa 3 (tiga) koli sirup, tujuan pengiriman kepada Brigadir Alan Jaftoran Jalan Kantor Lapas Manokwari jalan Sabang No. 4 Kampung Ambon Manokwari dicek biaya pengiriman sebesar Rp.1.120.000,- selanjutnya terdakwa buatkan Resi dan resi tersebut nomor DPS10034960 rangkap 4 (empat) dan saat itu saksi Ida Bagus Gede Surya menyuruh pengirim dibuat atas nama MICHAEL kemudian saksi Ida Bagus Gede Surya membayar biaya pengirimannya selanjutnya terdakwa memberikan resi yang berwarna putih kemudian resi yang berwarna kuning seharusnya terdakwa berikan kepada kasir sekalian dengan uang biaya pengiriman namun resi dan uang tersebut tidak terdakwa serahkan dan resi yang berwarna biru dan merah yang seharusnya terdakwa serahkan kepada bagian data entri juga terdakwa tidak serahkan dan 3 (tiga) lembar Resi tersebut terdakwa masukan kedalam tas terdakwa dan barang berupa 3 (tiga) koli sirup tersebut terdakwa taruh digudang dan terdakwa tidak memberi tahu bagain gudang ada pengiriman tersebut;

- Pada tanggal 08 Agustus 2019 datang konsumen yang mengaku bernama saksi Ni Nyoman Astini mengirim barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang disertai dengan stnk sepeda motor, tujuan pengiriman kepada Bapak Donatus Nong alamat Pos Satpam STFK Ledarero Maumere Flores NTT dicek biaya pengiriman sebesar Rp. 1.458.000,- selanjutnya terdakwa buatkan Resi dan resi tersebut nomor DPS10035118 rangkap 4 (empat) dan saat itu saksi Ni Nyoman Astini membayar biaya pengirimannya selanjutnya terdakwa memberikan resi yang berwarna putih kemudian resi yang berwarna kuning seharusnya terdakwa berikan kepada kasir sekalian dengan uang biaya pengiriman namun resi dan uang tersebut tidak terdakwa serahkan dan resi yang berwarna biru dan merah yang seharusnya terdakwa serahkan kepada bagian data entri juga terdakwa tidak serahkan dan 3 (tiga) lembar Resi tersebut terdakwa masukan kedalam tas terdakwa dan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut terdakwa tidak serahkan kebagian Packing namun terdakwa bawa pulang dan pada tanggal 13 September 2019 terdakwa membawa 1

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA tersebut ke tempat pengiriman lain yaitu ke PT. Indah Logistik Agen Sidakarta di Jalan Merta Sari No. 127 Sidakarya Denpasar Selatan Kota Denpasar;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang para konsumen untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar Rp. 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT.Indah Logistik di Jalan Cargo Permai No. 75 Ubung Denpasar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Indah Logistik di Jalan Cargo Permai No. 75 Ubung Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp. 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Ia terdakwa KRISTIYANA pada tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2019, bertempat di PT.Indah Logistik di Jalan Cargo Permai No. 75 Ubung Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KRISTIYANA sesuai surat perjanjian kerja No. 0194/SPK-HRD-IL DPS/IV/2019, tanggal 24 April 2019, terdakwa bekerja sebagai Customer servise di PT.Indah Logistik di Jalan Cargo Permai No. 75 Ubung Denpasar yang bergerak di bidang usaha pengiriman barang dengan mendapat gaji perbulan adalah sebesar Rp. 2.383.500,-. (dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - Menerima konsumen yang mau mengirim barang;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika ada konsumen yang mengirim barang membuat resi dalam rangkap 4 (empat) lembar warna putih, kuning, biru dan merah;
  - Menerima pembayaran biaya pengirim dari konsumen dengan memberikan resi warna putih;
  - Menyetor uang dari konsumen ke bagian kasir perusahaan dengan menyerahkan resi dengan warna kuning;
  - Barang yang dikirim ditaruh di gudang dengan ditulis nomor resinya untuk dipilah-pilah oleh bagian logistic;
  - Menyerahkan resi yang berwarna merah dan warna biru ke bagian data entry;
- Bahwa mekanisme pengiriman barang di PT. Indah Logistik di Jalan Cargo Permai No. 75 Ubung Denpasar adalah konsumen datang ke kantor PT. Indah Logistik yang di terima langsung oleh bagian customer service kemudian barang yang di kirim ditimbang oleh customer service setelah di timbang dibuatkan resi dalam rangkap 4 (empat) yang berwarna putih, kuning biru dan merah. Kemudian setelah di timbang barang langsung di serahkan kepada bagian paking beserta resi untuk di catat nomor resinya pada barang yang telah di paking selanjutnya barang yang telah di paking di taruh di gudang. Selanjutnya barang di kirim oleh bagian pengiriman. Sistem pembayaran ongkos kirim dibayar dengan tiga cara yang Pertama konsumen langsung membayar pada saat mengirim barang yang di sebut resi cash, kemudian konsumen di beri resi yang berwarna putih, kemudian resi yang berwarna kuning di serahkan kepada bagian kasir langsung menyerahkan uang yang di terima dari konsumen, kemudian resi yang berwarna biru dan merah di berikan kepada bagian entri yang kemudian akan di bawa ketempat tujuan, Kedua pembayaran dilakukan ditempat dituju yang disebut diresi BB konsumen diberi resi yang berwarna biru, kemudian kasir diberi resi yang warna kuning kemudian resi yang berwarna putih dan warna merah diberikan kepada bagian Data Entri yang kemudian akan dibawa ke tempat dituju. Ketiga pembayaran dengan cara bayar bulan yang disebut diresi BL dilakukan ditempat dituju yang disebut diresi BB konsumen diberi resi yang berwarna biru, kemudian kasir diberi resi yang warna kuning kemudian resi yang berwarna putih dan warna merah diberikan kepada bagian Data Entri selanjutnya warna merah akan diberikan kepada konsumen ditempat tujuan kemudian pembayaran akan diambil oleh bagian penagih ketempat barang dikirim dengan membawa nota berwarna putih uang diterima oleh Bagian penagih kemudian

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan resi yang berwarna putih setelah itu uang disetor kepada kasir perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019, terdakwa tidak menyetorkan uang dari para konsumen kepada kasir perusahaan yaitu:

- Tanggal 27 Juni 2019, No. Resi : DPS10033198, nama konsumen JILLY, Tujuan Gorontalo, Jenis Barang : 13 Koli Pakaian, Biaya Kirim : Rp 2.105.500, Biaya yang tidak di setor Rp 2.105.500,-.
- Tanggal 08 Agustus 2019, No. Resi : DPS10034959, nama konsumen FRANKY, Tujuan Kupang, Jenis Barang : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8350 DD, STNK dan BPKB asli, Biaya Kirim : Rp 1.700.000, Biaya yang tidak di setor Rp 1.700.000,-.
- Tanggal 08 Agustus 2019, No. Resi : DPS10034960, nama konsumen MICHAEL, Tujuan Manukwari, Jenis Barang : 3 (tiga) koli Sirup, Biaya Kirim : Rp 1.120.000, Biaya yang tidak di setor Rp 1.120.000,-.
- Tanggal 08 Agustus 2019, No. Resi : DPS10035118, nama konsumen NYOMAN ASTINI, Tujuan Maumere, Jenis Barang : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA, dan STNK asli, Biaya Kirim : Rp 1.458.000, Biaya yang tidak di setor Rp 1.458.000,-.

- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan uang para konsumen tersebut diatas adalah :

- Pada tanggal 27 Juni 2019 datang konsumen yang mengaku bernama JILLY mengirim barang berupa pakaian sebanyak 13 (tiga belas) koli, tujuan pengiriman kepada Ibu Aswiko Kamaru alamat Perum Griya Tulus III Blok D No. 6 Jalan Kenari Kec. Tenggela Kec. Tilango Gorontalo dicek biaya pengiriman sebesar Rp. 2.105.500,- selanjutnya terdakwa buatkan Resi dan resi tersebut nomor DPS10033198 rangkap 4 (empat) dan karena konsumen membayar langsung biaya pengirimannya selanjutnya terdakwa memberikan resi yang berwarna putih kepada konsumen kemudian resi yang berwarna kuning seharusnya terdakwa berikan kepada kasir sekaligus dengan uang biaya pengiriman namun resi dan uang tersebut tidak terdakwa serahkan dan resi yang berwarna biru dan merah yang seharusnya terdakwa serahkan kepada bagian data entry juga terdakwa tidak serahkan dan 3 (tiga) lembar Resi tersebut terdakwa masukan kedalam tas terdakwa dan barang konsumen terdakwa serahkan kepada bagian Packing dan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bilang kepada bagian packing bahwa konsumen tidak membayar sehingga barang tersebut disimpan di gudang;

- Pada tanggal 08 Agustus 2019 datang konsumen yang mengaku bernama Franky mengirim barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang disertai dengan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut, tujuan pengiriman kepada Yeskial Sopan Jalan Timor Raya Km 31, Kel Naigonat, Kec. Kupang Timur Kab. Kupang, biaya pengiriman Rp. 1.700.500,- kemudian terdakwa buatkan Resi dan resi tersebut nomor DPS10034929 rangkap 4 (empat) dan karena konsumen membayar langsung biaya pengirimannya selanjutnya terdakwa memberikan resi yang berwarna putih kepada konsumen kemudian resi yang berwarna kuning seharusnya terdakwa berikan kepada kasir sekaligus dengan uang biaya pengiriman namun resi dan uang tersebut tidak terdakwa serahkan dan resi yang berwarna biru dan merah yang seharusnya terdakwa serahkan kepada bagian data entri juga terdakwa tidak serahkan dan 3 (tiga) lembar Resi tersebut terdakwa masukan kedalam tas terdakwa kemudian sepeda motor yang dikirim kepada konsumen terdakwa serahkan kepada bagian packing dan terdakwa bilang kepada bagian packing bahwa konsumen tidak membayar sehingga barang tersebut disimpan gudang kemudian BPKB dan STNK sepeda motor terdakwa bawa dan terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa;

- Pada tanggal 08 Agustus 2019 datang konsumen yang mengaku bernama saksi Ida Bagus Gede Surya mengirim barang berupa 3 (tiga) koli sirup, tujuan pengiriman kepada Brigadir Alan Jaftoran Jalan Kantor Lapas Manokwari jalan Sabang No. 4 Kampung Ambon Manokwari dicek biaya pengiriman sebesar Rp.1.120.000,- selanjutnya terdakwa buatkan Resi dan resi tersebut nomor DPS10034960 rangkap 4 (empat) dan saat itu saksi Ida Bagus Gede Surya menyuruh pengirim dibuat atas nama MICHAEL kemudian saksi Ida Bagus Gede Surya membayar biaya pengirimannya selanjutnya terdakwa memberikan resi yang berwarna putih kemudian resi yang berwarna kuning seharusnya terdakwa berikan kepada kasir sekaligus dengan uang biaya pengiriman namun resi dan uang tersebut tidak terdakwa serahkan dan resi yang berwarna biru dan merah yang seharusnya terdakwa serahkan kepada bagian data entri juga terdakwa tidak serahkan dan 3 (tiga) lembar Resi tersebut terdakwa masukan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tas terdakwa dan barang berupa 3 (tiga) koli sirup tersebut terdakwa taruh digudang dan terdakwa tidak memberi tahu bagai gudang ada pengiriman tersebut;

- Pada tanggal 08 Agustus 2019 datang konsumen yang mengaku bernama saksi Ni Nyoman Astini mengirim barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang disertai dengan stnk sepeda motor, tujuan pengiriman kepada Bapak Donatus Nong alamat Pos Satpam STFK Ledarero Maumere Flores NTT dicek biaya pengiriman sebesar Rp. 1.458.000,- selanjutnya terdakwa buat Resi dan resi tersebut nomor DPS10035118 rangkap 4 (empat) dan saat itu saksi Ni Nyoman Astini membayar biaya pengirimannya selanjutnya terdakwa memberikan resi yang berwarna putih kemudian resi yang berwarna kuning seharusnya terdakwa berikan kepada kasir sekaligus dengan uang biaya pengiriman namun resi dan uang tersebut tidak terdakwa serahkan dan resi yang berwarna biru dan merah yang seharusnya terdakwa serahkan kepada bagian data entri juga terdakwa tidak serahkan dan 3 (tiga) lembar Resi tersebut terdakwa masukan kedalam tas terdakwa dan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut terdakwa tidak serahkan ke bagian Packing namun terdakwa bawa pulang dan pada tanggal 13 September 2019 terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA tersebut ke tempat pengiriman lain yaitu ke PT. Indah Logistik Agen Sidakarta di Jalan Merta Sari No. 127 Sidakarya Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang para konsumen untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar Rp. 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT.Indah Logistik di Jalan Cargo Permai No. 75 Ubung Denpasar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.Indah Logistik di Jalan Cargo Permai No. 75 Ubung Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp. 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fransiskus Dasa Saputra, S.S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak menyetorkan uang perusahaan PT Indah Logistik Cabang Denpasar;
- Bahwa PT. Indah Logistik tersebut bergerak di bidang usaha pengiriman barang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indah Logistik tersebut yang mana jabatan saksi yaitu sebagai Kepala Cabang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu bertanggung jawab atas jalannya operasional perusahaan, melakukan pengawasan terhadap karyawan dan operasional perusahaan, melaporkan keuangan setiap bulan ke perusahaan pusat di Jakarta dan melaporkan setiap ada permasalahan ke kantor pusat;
- Bahwa saksi bekerja di PT Indah Logistik tersebut sejak bulan Juni 2019 dan menjabat sebagai Kepala Cabang sejak tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indah Logistik sebagai CS (costumer service) dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.383.500,- (dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tugas Terdakwa di PT. Indah Logistik yaitu:
  - a. Menerima konsumen yang mau mengirim barang;
  - b. Jika ada konsumen yang mengirim barang membuat resi dalam rangkap 4 (empat) lembar warna putih, kuning, biru dan merah;
  - c. Menerima pembayaran biaya pengiriman dari konsumen dengan memberikan resi warna putih;
  - d. Menyetor uang dari konsumen ke bagian kasir perusahaan dengan menyerahkan resi dengan warna kuning;
  - e. Barang yang dikirim ditaruh di gedung dengan ditulis nomor resinya untuk dipilah-pilah oleh bagian logistik;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps





f. Menyerahkan resi yang berwarna merah dan warna biru ke bagian data entry;

- Bahwa diketahui Terdakwa tidak menyetorkan uang perusahaan PT Indah Logistik Cabang Denpasar pada hari Senin tanggal 9 September 2019, sekira jam 10.00 wita, bertempat di PT. Indah Logistik yang beralamat di Jalan Cargo Permai No. 75, Ubung Denpasar;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari konsumen setelah ada pengaduan dari salah satu konsumen ke Kantor PT. Indah logistic Cabang Denpasar yaitu yang bernama Ni Nyoman Astini karena sepeda motor yang dikirimkan ke Maumere belum sampai;

- Bahwa berdasarkan resi (bukti pengiriman) yang di tunjukan oleh Ni Nyoman Astini, kemudian saksi perintahkan Kepala Operasional yang bernama Okto Very, untuk mengecek ke sitem di perusahaan, setelah di cek pada sistem dan rekapitulasi di computer perusahaan ternyata data pengiriman tersebut tidak masuk di sistem pembayaran;

- Bahwa barang yang akan dikirimkan oleh Ni Nyoman Astini yaitu sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA, warna Hitam Putih, Tahun 2016, Noka. MH1JFW115GK523536, Nosin. JFW1E1532016, An. NI NYOMAN ASTINI;

- Bahwa sistem pengiriman barang di PT. Indah Logistik adalah pertama konsumen datang ke kantor PT. Indah Logistik yang di terima langsung oleh bagian constumer service, kemudian barang yang akan dikirim ditimbang oleh constumer service, setelah ditimbang dibuatkan resi dalam rangkap 4 (empat) yang berwarna putih, kuning biru dan merah, Kemudian barang langsung di serahkan kepada bagian paking beserta resi untuk dicatat nomor resinya pada barang yang telah dipacking selanjutnya barang yang telah dipacking ditaruh di gudang, Selanjutnya barang di kirim oleh bagian pengiriman;

- Bahwa sistem pembayaran ongkos kirim dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yang pertama konsumen langsung membayar pada saat mengirim barang yang disebut resi cash, kemudian konsumen diberi resi yang berwarna putih, kemudian resi yang berwarna kuning diserahkan kepada bagian kasir dengan juga menyerahkan uang yang diterima dari konsumen, kemudian resi yang berwarna biru dan merah diberikan kepada bagian entri yang kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibawa ketempat tujuan. Sistem pembayaran yang ketiga dengan sistem pembayaran bulanan yang disebut resi BL (ini adalah sistem kontrak kerjasama) pembayaran yang dilakukan di tempat tujuan disebut BB konsumen di berikan resi yang berwarna biru, kasir diberi resi warna kuning sedangkan resi berwarna putih dan merah diberi kepada bagian entri selanjutnya warna merah akan diberikan kepada konsumen di tempat tujuan kemudian pembayaran akan diambil oleh bagian penagih ketempat barang di kirim dengan membawa barang berwarna putih setelah uang di terima oleh bagian penagihan konsumen diberikan resi warna putih, selanjutnya uang disetor kepada kasir perusahaan;

- Bahwa peruntukan masing-masing resi pengiriman apabila ada konsumen mengirim barang yaitu terdiri dari 4 (empat rangkap) yang masing-masing resi berwarna putih untuk konsumen, resi berwarna kuning untuk di setor ke kasir, resi berwarna biru dan merah untuk di setor ke data entri untuk pengiriman;

- Bahwa keseluruhan uang konsumen yang tidak di setor kepada kasir perusahaan ada empat konsumen masing-masing:

- a. Tanggal 27 Juni 2019, No. Resi : DPS10033198, nama konsumen JILLY, Tujuan Gorontalo, Jenis Barang : 13 Koli Pakaian, Biaya Kirim : Rp 2.105.500,- (dua juta seratus lima ribu lima ratus rupiah), Biaya yang tidak di setor Rp 2.105.500,- (dua juta seratus lima ribu lima ratus rupiah);

- b. Tanggal 08 Agustus 2019, No. Resi : DPS10034959, nama konsumen FRANKY, Tujuan Kupang, Jenis Barang : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8350 DD, STNK dan BPKB asli, Biaya Kirim : Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Biaya yang tidak di setor Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- c. Tanggal 08 Agustus 2019, No. Resi : DPS10034960, nama konsumen MICHAEL, Tujuan Manukwari, Jenis Barang : 3 (tiga) koli Sirup, Biaya Kirim : Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), Biaya yang tidak di setor Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- d. Tanggal 08 Agustus 2019, No. Resi : DPS10035118, nama konsumen NYOMAN ASTINI, Tujuan Maumere, Jenis Barang : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA, dan STNK

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli, Biaya Kirim : Rp 1.458.000,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah), Biaya yang tidak di setor Rp 1.458.000,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa di kantor polisi mengakui bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8350 DD masih di gudang perusahaan sedangkan STNK dan BPKB nya di bawa oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA dan STNK nya oleh Terdakwa, sedangkan untuk 13 Koli Pakaian yang hendak dikirim ke Gorontalo dan 3 (tiga) koli Sirup yang hendak dikirim ke Manukwari sudah dikirim oleh perusahaan karena para konsumennya mengadu ke perusahaan;

- Bahwa Terdakwa saat di Kantor Polisi mengatakan caranya melakukan perbuatannya tersebut yaitu:

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8350 DD yang hendak dikirim ke Kupang oleh konsumen FRANGKY, setelah konsumen melakukan pembayaran kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor serta kunci kontaknya kepada bagian paking namun tidak memberikan resi dengan alasan konsumen belum bayar, sedangkan STNK dan BPKB nya dibawa oleh Terdakwa serta resi warna putih diberikan kepada konsumen sedangkan resi berwarna kuning tidak disetor ke kasir, resi biru dan merah tidak disetor ke bagian entri namun dibawa oleh Terdakwa sedangkan uang tidak disetor ke kasir;

b. 13 (tiga belas) Koli Pakaian yang hendak di kirim ke Gorontalo, awalnya konsumen bernama JYLLY menelpon Terdakwa akan mengirim barang berupa 13 (tiga belas) koli pakaian karena konsumen tinggal di jimbaran Kuta Selatan Badung dan tidak bias, sehingga Terdakwa meminta kepada Sopir Agsutinus Fandy untuk mengambil barang tersebut ke Jimbaran, sedangkan konsumen diminta untuk mentransfer uang pengiriman ke rekening pribadi Terdakwa, sedangkan uang pembayaran dari konsumen tidak disetor ke kasir beserta resi berwarna kuning, resi biru dan merah seharusnya disetor ke bagian entri namun dibawa oleh Terdakwa, dan resi warna putih tidak diberikan kepada konsumen;



c. 3 (tiga) koli Sirup yang hendak dikirim oleh konsumen bernama MICHAEL ke Manukwari, setelah konsumen melakukan pembayaran kepada Terdakwa kemudian 3 (tiga) koli Sirup diserahkan kepada bagian paking namun tidak memberikan resi dengan alasan konsumen belum bayar, resi warna putih diberikan kepada konsumen sedangkan resi berwarna kuning tidak disetor ke kasir, resi biru dan merah tidak disetor ke bagian entri namun dibawa oleh Terdakwa sedangkan uang tidak di setor ke kasir;

d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA setelah konsumen membayar konsumen diberikan resi warna putih sedangkan sepeda motor dan STNK nya langsung di bawa pulang oleh Terdakwa pada saat makan siang, selanjutnya sepeda motor ditaruh di rumahnya kurang lebih sekitar 3 (tiga) minggu, setelah itu sepeda motor tersebut di kirim lewat agen di Sidakarya namun Terdakwa kurang pembayaran dan belum bisa memberikan Surat Keterangan dari Kepolisian (Surat Jalan) dan foto kopy KTP Konsumen sedangkan uang dari konsumen tidak di setor ke kasir perusahaan;

- Bahwa PT. Indah Logistik tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Indah Logistik adalah sebesar Rp. 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Roy Raharja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak menyetorkan uang perusahaan PT Indah Logistik Cabang Denpasar;
- Bahwa PT. Indah Logistik tersebut bergerak di bidang usaha pengiriman barang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indah Logistik tersebut yang mana jabatan saksi yaitu sebagai Packing yang bertugas untuk mempacking barang-barang konsumen yang akan dikirim;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indah Logistik sebagai CS (*costumer service*) yang bertugas untuk melayani konsumen yang akan mengirimkan barang dengan gaji sebesar Rp 2.453.000,- (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sistem pengiriman barang di PT. Indah Logistik adalah pertama konsumen datang ke kantor PT. Indah Logistik yang di terima langsung oleh bagian constumer service, kemudian barang yang akan dikirim ditimbang oleh constumer service, setelah ditimbang dibuatkan resi dalam rangkap 4 (empat) yang berwarna putih, kuning biru dan merah, Kemudian barang langsung di serahkan kepada bagian paking beserta resi untuk dicatat nomor resinya pada barang yang telah dipacking selanjutnya barang yang telah dipacking ditaruh di gudang, Selanjutnya barang di kirim oleh bagian pengiriman;
- Bahwa sistem pembayaran ongkos kirim dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yang pertama konsumen langsung membayar pada saat mengirim barang yang disebut resi cash, kemudian konsumen diberi resi yang berwarna putih, kemudian resi yang berwarna kuning diserahkan kepada bagian kasir dengan juga menyerahkan uang yang diterima dari konsumen, kemudian resi yang berwarna biru dan merah diberikan kepada bagian entri yang kemudian akan dibawa ketempat tujuan. Sistim pembayaran yang ketiga dengan sistim pembayaran bulanan yang disebut resi BL (ini adalah sistim kontrak kerjasama) pembayaran yang dilakukan di tempat tujuan disebut BB konsumen di berikan resi yang berwarna biru, kasir diberi resi warna kuning sedangkan resi berwarna putih dan merah diberi kepada bagian entri selanjutnya warna merah akan diberikan kepada konsumen di tempat tujuan kemudian pembayaran akan diambil oleh bagian penagih ketempat barang di kirim dengan membawa barang berwarna putih setelah uang di terima oleh bagian penagihan konsumen diberikan resi warna putih, selanjutnya uang disetor kepada kasir perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkara yang menyangkut Terdakwa yaitu karena Terdakwa tidak menyatorkan uang pembayaran

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada perusahaan sebesar Rp. 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diberi tahu oleh kepala operasional perusahaan yang memberitahu saksi bahwa ada beberapa uang pembayaran dari konsumen yang tidak disetor ke kasir perusahaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan persis bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya, sepengetahuan saksi terdapat konsumen yang mengirim barang dan uang ongkos diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa menggunakan uang perusahaan dari sejak tanggal 27 Juni 2019 dan 08 Agustus 2019;

- Bahwa uang ongkos pengiriman yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan yaitu:

- a. Resi Nomor DPS10033198 nama konsumen Jilly, barang yang dikirim Pakaian, biaya pengiriman Rp. 2.105.500,- (dua juta seratus lima ribu lima ratus rupiah) uang yang tidak setor Rp. 2.105.500,- (dua juta seratus lima ribu lima ratus rupiah);

- b. Resi Nomor DPS10034959 nama konsumen Franky, barang yang dikirim Sepeda motor, BPKB Asli, STNK Asli, biaya pengiriman Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) uang yang tidak setor Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- c. Resi Nomor DPS10034960 nama konsumen Michael, barang yang dikirim Sirup, biaya pengiriman Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) uang yang tidak setor Rp. 1.120.500,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- d. Nomor resi DPS10035118 nama konsumen Nyoman Astini, barang yang dikirim Sepeda motor, biaya pengiriman Rp. 1.458.000,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) uang yang tidak setor Rp. 1.458.000,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa PT. Indah Logistik tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Indah Logistik adalah sebesar Rp. 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wiwik Sri Astutik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak menyetorkan uang perusahaan PT Indah Logistik Cabang Denpasar;
- Bahwa saksi bekerja PT. Indah Logistik Agen Sidakarya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ketempat kerja saksi untuk mengirim sepeda motor Honda Secoopy pada Hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 16.30 Wita;
- Bahwa sepeda motor yang dikirim oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA warna hitam putih tahun 2016, nomor rangka MH1JFW115GK523536 nomor mesin JFW1E532016 atas nama Nyoman Astini beserta kunci kontak dan STNK nya, sebelumnya setahu saksi pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri dan ternyata sepeda motor tersebut adalah milik konsumen ditempat kerjanya yang bernama Ni Nyoman Astini;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tempat kerja Terdakwa, namun setelah sepeda motor tersebut dicari ketempat kerja saksi baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga bekerja di PT Indah Logistik Denpasar;
- Bahwa sepeda motor tersebut bisa ada ditangan Terdakwa menurut informasi dari pihak PT Indah Logistik Cargo bahwa konsumen Ni Nyoman Astini mengirim sepeda motor lewat PT. Indah Logistik Cargo Denpasar yang diterima oleh Terdakwa namun sepeda motor tersebut tidak dikirim dan dibawa sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat kerja saksi tujuannya untuk dikirim kepada Bapak Donatus Nong alamat Pos Satpam STFK Ledarero Maumere Flores NTT namun belum dikirim karena Terdakwa belum menyerahkan KTPnya sebagai pengirim;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya kirim sepeda motor tersebut adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar uang biaya kirim sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mengatakan kekurangan pembayarannya akan ditransfer;

- Bahwa benar kwitansi uang dari Terdakwa tertanggal 13 September 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ni Nyoman Astini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ditempat kerja Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019, sekira jam 11.00 wita;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Indah Logistik dan setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai customer service;

- Bahwa saksi bertemu Terdakwa karena saksi ingin mengirimkan sepeda motor Honda Scupy Nomor Plat DK 3138 QA kepada Bapak Donatus Nong dengan alamat Pos Satpam STFK Ledalero Maumere Floret NTT;

- Bahwa yang mengurus pengiriman saksi tersebut di PT Indah Logistik adalah Terdakwa;

- Bahwa pembayaran jasa pengirim sepeda motor tersebut ke Maumere NTT Sebesar Rp. 1.458.000,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa pada saat pengurusan pengiriman tersebut, Terdakwa menyerahkan resi berwarna putih dengan nomor DPS10035118 kepada saksi;

- Bahwa sampai sekarang sepeda motor saksi tersebut tidak sampai ketempat tujuan pengiriman tersebut;

- Bahwa pada tanggal 9 September 2019 sekira jam 09.30 Wita, saksi mendatangi PT. Indah Logistik menanyakan pengiriman sepeda motor tersebut, kemudian pihak PT Indah Logistik memeriksa bukti kirim sepeda motor tersebut di sistem computer perusahaan dan ternyata resi pengiriman sepeda motor tersebut tidak terdaftar di sistem

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta uang dan resi pembayaran yang saksi bayarkan tersebut tidak disetor ke pihak perusahaan, serta sepeda motor yang akan saksi kirimkan tidak ada di Gudang PT. Indah Logistik;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Abd. Adi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangannya di persidangan ini sehubungan dengan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak menyetorkan uang perusahaan PT Indah Logistik Cabang Denpasar;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indah Logistik yang mana jabatan saksi adalah sebagai Data Entri yang memiliki tugas menginput data resi pengiriman barang;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Indah Logistik Cargo yang mana jabatan Terdakwa adalah customer service dan mendapatkan gaji sebesar Rp 2.453.000,- (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), setiap bulannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menggelapkan uang pembayaran pengiriman barang sebesar Rp. 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa uang yang digelapkan Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana caranya Terdakwa menggunakan uang perusahaan yang jelas setelah ada konsumen yang mengirim barang kemudian konsumen memberikan uang ongkos pembayaran kepada Terdakwa kemudian uang tersebut tidak disetor ke kasir perusahaan melainkan digunakan sendiri;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menggunakan uang perusahaan pada tanggal 27 Juni 2019 dan tanggal 8 Agustus 2019;

- Bahwa seharusnya resi yang buat oleh Terdakwa yang berwarna Putih diserahkan kepada Konsumen, resi yang berwarna kuning diserahkan kepada kasir perusahaan kemudian resi yang berwarna merah dan biru diserahkan kepada saksi selaku data entri

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian data tersebut saksi input ke sistem computer perusahaan;

- Bahwa saksi tidak menginput data pengiriman yang uangnya digunakan oleh Terdakwa karena resinya tidak diserahkan kepada saksi selaku data entri dan juga resi yang berwarna kuning tidak diserahkan kepada bagian kasir perusahaan;

- Bahwa uang ongkos pengiriman yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan yaitu:

- a. Resi Nomor DPS10033198 nama konsumen Jilly, barang yang dikirim Pakaian, biaya pengiriman Rp. 2.105.500,- (dua juta seratus lima ribu lima ratus rupiah) uang yang tidak setor Rp. 2.105.500,- (dua juta seratus lima ribu lima ratus rupiah);
- b. Resi Nomor DPS10034959 nama konsumen Franky, barang yang dikirim Sepeda motor, BPKB Asli, STNK Asli, biaya pengiriman Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) uang yang tidak setor Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c. Resi Nomor DPS10034960 nama konsumen Michael, barang yang dikirim Sirup, biaya pengiriman Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) uang yang tidak setor Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- d. Nomor resi DPS10035118 nama konsumen Nyoman Astini, barang yang dikirim Sepeda motor, biaya pengiriman Rp. 1.458.000,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) uang yang tidak setor Rp. 1.458.000,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa PT. Indah Logistik tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Indah Logistik adalah sebesar Rp. 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan penggeledapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indah Logistik sebagai customer service yang memiliki tugas untuk membuat resi dan menerima pembayaran biaya pengiriman barang serta menerima barang dari konsumen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari pekerjaan Terdakwa sebagai customer service di PT. Indah Logistik tersebut yaitu sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, Terdakwa tidak menyetorkan uang pengiriman barang kepada PT. Indah Logistik yaitu sebesar Rp. 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang ongkos pengiriman yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan yaitu:
  - a. Resi Nomor DPS10033198 nama konsumen Jilly, barang yang dikirim Pakaian, biaya pengiriman Rp. 2.105.500,- (dua juta seratus lima ribu lima ratus rupiah) uang yang tidak setor Rp. 2.105.500,- (dua juta seratus lima ribu lima ratus rupiah);
  - b. Resi Nomor DPS10034959 nama konsumen Franky, barang yang dikirim Sepeda motor, BPKB Asli, STNK Asli, biaya pengiriman Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) uang yang tidak setor Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - c. Resi Nomor DPS10034960 nama konsumen Michael, barang yang dikirim Sirup, biaya pengiriman Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) uang yang tidak setor Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  - d. Nomor resi DPS10035118 nama konsumen Nyoman Astini, barang yang dikirim Sepeda motor, biaya pengiriman Rp. 1.458.000,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) uang yang tidak setor Rp. 1.458.000,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa yang harus dilakukan setelah konsumen melakukan pembayaran yaitu Terdakwa menyetor uang pembayaran ke kasir dengan menyerahkan resi berwarna kuning, kemudian menyerahkan resi berwarna merah dan biru ke data entri dan selanjutnya menyerahkan barang ke bagian packing;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembayaran tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran ke kasir perusahaan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran pengiriman kepada perusahaan yaitu:
  - a. Pada 27 Juni 2019 datang konsumen yang mengaku bernama JILLY mengirim barang berupa Pakian sebanyak 13 (tiga belas) koli, tujuan pengiriman kepada Ibu Aswiko di Gorontalo, selanjutnya Terdakwa mengecek biaya pengiriman sebesar Rp. 2.105.500,- (dua juta seratus lima ribu lima ratus rupiah), setelah biaya dibayarkan selanjutnya Terdakwa buatkan resi dan resi tersebut nomor DPS10033198 rangkap 4 (empat), selanjutnya Terdakwa memberikan resi yang berwarna putih kepada konsumen, namun resi yang berwarna kuning dan uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa serahkan ke kasir dan resi yang berwarna biru dan merah tidak Terdakwa serahkan kepada bagian data entri, 3 (tiga) lembar resi tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas Terdakwa dan barang konsumen Terdakwa serahkan kepada bagian Packing dengan mengatakan bahwa konsumen tidak membayar sehingga barang tersebut disimpan gudang;
  - b. Pada 08 Agustus 2019 datang konsumen yang mengaku bernama Franky mengirim barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang disertai dengan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut, tujuan pengiriman kepada Yeskial Sopan di Kupang, biaya pengiriman Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa buatkan resi dan resi tersebut nomor DPS10034959 rangkap 4 (empat) dan setelah konsumen melakukan pembayaran selanjutnya Terdakwa memberikan resi yang berwarna putih kepada konsumen, kemudian resi yang berwarna kuning dan uang pembayaran tidak Terdakwa berikan kepada kasir dan resi yang berwarna biru dan merah tidak Terdakwa serahkan ke data entri dan 3 (tiga) lembar resi tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas Terdakwa, kemudian sepeda motor yang dikirim kepada konsumen Terdakwa serahkan kepada bagian Packing dengan mengatakan bahwa konsumen tidak membayar sehingga barang tersebut disimpan gudang kemudian BPKB dan STNK sepeda motor Terdakwa bawa dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pada tanggal 08 Agustus 2019 datang konsumen yang mengaku bernama Ida Bagus Gede Surya mengirim barang berupa 3 (tiga) koli sirup, tujuan pengiriman kepada Brigadir Alan Jaftoran di Manokwari, setelah dicek biaya pengiriman sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa buatkan resi dan resi tersebut nomor DPS10034960 rangkap 4 (empat) dan saat itu Ida Bagus Gede Surya menyuruh pengirim dibuat atas nama Michael, setelah dilakukan pembayaran kemudian Terdakwa memberikan resi yang berwarna putih kepada konsumen tersebut, sedangkan resi yang berwarna kuning dan uang pembayaran tidak Terdakwa serahkan kepada kasir dan resi yang berwarna biru dan merah tidak Terdakwa serahkan ke bagian data entri, namun 3 (tiga) lembar resi tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas Terdakwa dan barang tersebut Terdakwa taruh di gudang dan Terdakwa tidak memberi tahu bagian gudang ada pengiriman tersebut.

d. Pada tanggal 18 Agustus 2019 datang konsumen yang mengaku bernama Nyoman Astini mengirim barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor yang disertai dengan STNK sepeda motor, tujuan pengiriman kepada Bapak Donatus Nong di Maumere Flores NTT, setelah dicek biaya pengiriman sebesar Rp. 1.458.000,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa buatkan resi dan resi tersebut nomor DPS10035118 rangkap 4 (empat) dan setelah konsumen melakukan pembayaran, selanjutnya Terdakwa memberikan resi yang berwarna putih, sedangkan resi yang berwarna kuning dan uang pembayaran tidak Terdakwa serahkan ke kasir dan resi yang berwarna biru dan merah tidak Terdakwa serahkan ke bagian data entry, namun 3 (tiga) lembar resi tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas Terdakwa dan barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut Terdakwa tidak serahkan ke bagian Packing dan pada jam makan siang Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa uang PT. Indah Logistik yang merupakan pembayaran pengiriman tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan biaya pemindahan anak Terdakwa sekolah kemudian Terdakwa transfer kepada anak Terdakwa yang di Jawa dan juga Terdakwa gunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirim sepeda motor ke Maumere sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di Agen Logistik Sidekarya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Indah Logistik untuk menggunakan uang pembayaran pengiriman tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10033198 berwarna putih, kuning, biru dan merah;
- 3 (tiga) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10034929 berwarna kuning, biru dan merah;
- 3 (tiga) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10034960 berwarna kuning, biru dan merah;
- 3 (tiga) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10035118 berwarna kuning, biru dan merah;
- 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol: DK 8350 DD. Atas nama NI KADEK NINGSIH, alamat Lingk. Benoa Kuta Badung;
- Uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengiriman motor Scoopy ke Maumere yang diterima dari KRISTİYANA sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Tahun 2016 No. Pol.: DK-3138-QA, STNK a.n NI NYOMAN ASTINI alamat Br. Tuka Dalung Kuta Utara Badung. Noka: MH1JFW115GK523536, Nosin: JFW1E1532016, No. BPKB: M08113305-O beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi penggunaan dana perusahaan tanpa ijin, tanggal 21 September 2019;
- 1 (satu) lembar Resi Indah Logistik Cargo nomor: DPS10035118 berwarna putih;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penggelapan terhadap uang PT. Indah Logistik Cabang Denpasar secara berulang-ulang pada tanggal 27 Juni 2019 dan 8 Agustus 2019;
2. Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Indah Logistik sebagai customer service yang memiliki tugas untuk menerima konsumen yang mau mengirim barang, membuat resi pengiriman, menerima pembayaran dari konsumen dan menyetor uang dari konsumen ke bagian kasir;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari PT. Indah Logistik sebesar kurang lebih Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa sistem pengiriman barang di PT. Indah Logistik adalah pertama konsumen datang ke kantor PT. Indah Logistik yang diterima langsung oleh bagian constumer service, kemudian barang yang akan dikirim ditimbang oleh constumer service, setelah ditimbang dibuatkan resi dalam rangkap 4 (empat) yang berwarna putih, kuning, biru dan merah, apabila konsumen langsung melakukan pembayaran maka konsumen akan diberikan resi berwarna putih, selanjutnya costumer service menyerahkan resi berwarna kuning dan uang pembayaran kepada kasir, serta menyerahkan resi berwarna merah dan biru ke bagian data entry untuk dilakukan penginputan ke sistem perusahaan, kemudian barang langsung diserahkan kepada bagian paking beserta resi untuk dicatat nomor resinya pada barang yang telah dipacking selanjutnya barang yang telah dipacking ditaruh di gudang, selanjutnya barang dikirim oleh bagian pengiriman;
5. Bahwa keseluruhan uang konsumen yang tidak di setor kepada kasir perusahaan ada empat konsumen masing-masing:
  - a. Tanggal 27 Juni 2019, No. Resi : DPS10033198, nama konsumen JILLY, Tujuan Gorontalo, Jenis Barang : 13 Koli Pakaian, Biaya Kirim : Rp 2.105.500,- (dua juta seratus lima ribu lima ratus rupiah), Biaya yang tidak di setor Rp 2.105.500,- (dua juta seratus lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 08 Agustus 2019, No. Resi : DPS10034959, nama konsumen FRANKY, Tujuan Kupang, Jenis Barang : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8350 DD, STNK dan BPKB asli, Biaya Kirim : Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Biaya yang tidak di setor Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

c. Tanggal 08 Agustus 2019, No. Resi : DPS10034960, nama konsumen MICHAEL, Tujuan Manukwari, Jenis Barang : 3 (tiga) koli Sirup, Biaya Kirim : Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), Biaya yang tidak di setor Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

d. Tanggal 08 Agustus 2019, No. Resi : DPS10035118, nama konsumen NYOMAN ASTINI, Tujuan Maumere, Jenis Barang : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA, dan STNK asli, Biaya Kirim : Rp 1.458.000,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) Biaya yang tidak di setor Rp 1.458.000,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Sehingga total uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke PT. Indah Logistik sejumlah Rp 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

6. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, yaitu:

a. Pada tanggal 27 Juni 2019, atas nama konsumen bernama Jilly yang mengirim 13 (tiga belas) Koli Pakaian yang hendak di kirim ke Gorontalo, awalnya konsumen bernama Jilly menelpon Terdakwa akan mengirim barang berupa 13 (tiga belas) koli pakaian karena konsumen tinggal di Jimbaran Kuta Selatan Badung dan tidak bisa datang, sehingga Terdakwa meminta kepada Sopir Agustinus Fandy untuk mengambil barang tersebut ke Jimbaran, sedangkan konsumen diminta untuk mentransfer uang pengiriman ke rekening pribadi Terdakwa, sedangkan uang pembayaran dari konsumen tidak disetor ke kasir beserta resi-resi dengan nomor DPS10033198 yaitu resi berwarna kuning, resi biru dan merah seharusnya disetor ke bagaian entri namun dibawa oleh Terdakwa, dan resi warna putih tidak diberikan kepada konsumen;

b. Pada tanggal 8 Agustus 2019 datang konsumen yang mengaku bernama Franky mengirim 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8350 DD beserta STNK dan BPKB yang hendak dikirim ke Kupang, setelah konsumen melakukan pembayaran kepada Terdakwa

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor serta kunci kontaknya kepada bagian paking namun tidak memberikan resi dengan alasan konsumen belum bayar, sedangkan STNK dan BPKB nya dibawa oleh Terdakwa serta resi dengan nomor DPS10034959 yaitu resi warna putih diberikan kepada konsumen sedangkan resi berwarna kuning beserta uang pembayaran tidak disetor ke kasir, resi biru dan merah tidak disetor ke bagian entri namun dibawa oleh Terdakwa sedangkan uang tidak disetor ke kasir;

c. Pada tanggal 8 Agustus 2019, datang konsumen yang mengaku bernama Ida Bagus Gede Surya mengirim barang berupa 3 (tiga) koli Sirup yang hendak dikirim oleh konsumen bernama Michael ke Manokwari, setelah konsumen melakukan pembayaran kepada Terdakwa kemudian 3 (tiga) koli Sirup diserahkan kepada bagian paking namun tidak memberikan resi dengan alasan konsumen belum bayar, yang mana resi dengan nomor DPS10034960 yaitu resi warna putih diberikan kepada konsumen sedangkan resi berwarna kuning dan uang pembayaran tidak disetor ke kasir, resi biru dan merah tidak disetor ke bagian entri namun dibawa oleh Terdakwa sedangkan uang tidak disetor ke kasir;

d. Pada tanggal 18 Agustus 2019 datang konsumen yang mengaku bernama Nyoman Astini mengirim 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA yang disertai STNK, setelah konsumen membayar dibuatkan resi dengan nomor DPS10035118 yang mana konsumen diberikan resi warna putih, sedangkan resi berwarna kuning dan uang pembayaran tidak disetor ke kasir, resi biru dan merah tidak disetor ke bagian entri namun dibawa oleh Terdakwa sedangkan uang tidak disetor ke kasir, serta sepeda motor dan STNK tersebut langsung dibawa pulang oleh Terdakwa pada saat makan siang;

7. Bahwa uang yang tidak Terdakwa setorkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. Indah Logistik untuk tidak menyetorkan uang pembayaran pengiriman tersebut kepada PT. Indah Logistik;

9. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Indah Logistik adalah sebesar Rp. 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadapnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan dan Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut "*Memori Van Toelichting*" yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak menyetorkan uang pembayaran pengiriman ke PT. Indah Logistik yaitu dengan cara Terdakwa menerima uang dari konsumen dan menyerahkan resi berwarna putih kepada konsumen tersebut, namun tidak menyerahkan resi kuning beserta uang pembayaran kepada kasir, serta tidak menyerahkan resi merah dan biru kepada bagian entry serta mengatakan kepada bagian packing bahwa barang tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa sistem pengiriman barang di PT. Indah Logistik sebagaimana fakta hukum angka 4 diketahui yaitu setelah konsumen membayar biaya pengiriman, selanjutnya dibuatkan resi pengiriman yang mana resi warna putih diserahkan kepada konsumen, selanjutnya uang pembayaran beserta resi warna kuning diserahkan kepada kasir dan resi warna merah dan biru diserahkan kepada bagian data entry untuk dimasukkan ke dalam sistem perusahaan, kemudian barang diserahkan kepada bagian packing;

Menimbang, bahwa kenyataan yang terjadi sebagaimana fakta hukum angka 6 tersebut di atas, Terdakwa tidak menyerahkan uang pembayaran beserta resi warna kuning kepada petugas kasir serta tidak menyerahkan resi warna merah dan biru kepada data entry dan justru mengatakan kepada bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

packing bahwa barang tersebut belum dibayar, sehingga dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat menutupi adanya pembayaran yang telah dilakukan oleh konsumen dan kemudian Terdakwa dapat mengambil uang pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum angka 7 yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa uang pembayaran yang tidak Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilaporkannya uang pembayaran pengiriman kepada Perusahaan sehingga Terdakwa dapat memperoleh uang pembayaran tersebut untuk dirinya sendiri serta kenyataan mana Terdakwa menggunakan uang pembayaran yang tidak dilaporkan tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara sadar dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya untuk tidak menyetorkan uang pembayaran kepada PT. Indah Logistik ternyata tidak memiliki izin dari PT. Indah Logistik sebagaimana fakta hukum angka 8, yang mana oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Indah Logistik untuk melakukan perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan karenanya termasuk dalam perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

***Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diketahui Terdakwa merupakan karyawan PT. Indah Logistik sebagai customer service yang memiliki tugas untuk menerima konsumen yang mau mengirim barang, membuat resi pengiriman, menerima pembayaran dari konsumen dan menyetor uang dari konsumen ke bagian kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diketahui pada tanggal 27 Juni 2019 atas nama konsumen bernama Jilly akan mengirim 13 (tiga belas) Koli Pakaian yang hendak di kirim ke Gorontalo, tanggal 8 Agustus

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 datang konsumen bernama Franky akan mengirim 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8350 DD beserta STNK dan BPKB yang hendak dikirim ke Kupang, tanggal 8 Agustus 2019 datang konsumen yang bernama Ida Bagus Gede Surya akan mengirim barang berupa 3 (tiga) koli Sirup yang hendak dikirim oleh konsumen bernama MICHAEL ke Manokwari dan tanggal 18 Agustus 2019 datang konsumen yang bernama Nyoman Astini mengirim 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA yang disertai STNK, yang mana terhadap pengiriman tersebut Terdakwa seharusnya menyerahkan resi berwarna kuning beserta uang pembayaran kepada kasir serta menyerahkan resi berwarna merah dan biru kepada bagian data entry untuk dimasukkan ke dalam sistem perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada jabatan Terdakwa sebagai customer service yang bertugas untuk menerima konsumen, membuat resi, menerima pembayaran dan menyetorkan pembayaran kepada kasir, maka jelas terlihat bahwa Terdakwa bukanlah pemilik atau pihak yang berhak atas uang pembayaran yang diberikan oleh konsumen tersebut, sedangkan dengan adanya kewajiban untuk menyetorkan uang pembayaran ke kasir perusahaan dan menginput data pengiriman ke dalam sistem perusahaan, maka menunjukkan pihak yang berhak atas pembayaran tersebut adalah perusahaan atau PT. Indah Logistik, hal ini berkesesuaian dengan fakta hukum angka 9 yang mana PT. Indah Logistik mengalami kerugian sebesar Rp. 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA yang dibawa oleh Terdakwa dari PT. Indah Logistik pada saat makan siang sebagaimana fakta hukum angka 6 yang mana sepeda motor tersebut adalah barang yang hendak dikirimkan oleh saksi Ni Nyoman Astini melalui PT. Indah Logistik, menunjukkan pula bahwa Terdakwa bukanlah pemilik atau pihak yang berhak atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena uang sebesar Rp. 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut adalah kepunyaan PT. Indah Logistik serta Terdakwa bukanlah pemilik atau pihak yang berhak atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang-barang tersebut adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bekerja di PT. Indah Logistik sebagai customer service yang bertugas untuk menerima tamu, membuat resi dan menerima pembayaran dari konsumen, sehingga bukanlah kejahatan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila sebelumnya Terdakwa dapat menguasai uang sebesar Rp. 6.383.500,- (enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA, maka Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa terhadap barang berupa uang dan sepeda motor tersebut bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah kepunyaan orang lain serta penguasaan Terdakwa terhadap barang tersebut bukan dikarenakan suatu kejahatan, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

***Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan angka 3 diketahui Terdakwa merupakan karyawan PT. Indah Logistik sebagai customer service yang memiliki tugas untuk menerima konsumen yang mau mengirim barang, membuat resi pengiriman, menerima pembayaran dari konsumen dan menyetor uang dari konsumen ke bagian kasir dan Terdakwa mendapatkan gaji dari PT. Indah Logistik sebesar kurang lebih Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan karyawan PT. Indah Logistik yang mendapatkan gaji dari pekerjaannya tersebut, maka jelas terlihat adanya hubungan kerja atau setidaknya hubungan karena mendapatkan upah antara PT. Indah Logistik dengan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

***Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan angka 5 diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara berulang yaitu:

- Pada tanggal 27 Juni 2019 atas nama konsumen Jilly dengan jenis barang 13 koli pakaian dengan biaya kirim Rp 2.105.500,- (dua juta seratus lima ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 8 Agustus 2019 atas nama konsumen Frangky dengan jenis barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX DK 8350 DD, STNK dan BPKB asli dengan biaya kirim Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Agustus 2019, atas nama konsumen Michael dengan jenis barang 3 (tiga) koli Sirup dengan biaya kirim Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 08 Agustus 2019, atas nama konsumen Nyoman Astini, dengan jenis barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA dan STNK asli dengan biaya kirim Rp 1.458.000,- (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 27 Juni 2019 dan 8 Agustus 2019 tersebut adalah sama yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya di PT. Indah Logistik dengan tidak menyerahkan resi warna kuning beserta uang pembayaran kepada kasir serta tidak menyerahkan resi berwarna merah dan biru kepada petugas entry;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan secara berulang di tempat yang sama meskipun terhadap konsumen yang berbeda, namun Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai satu perbuatan berlanjut, terlebih lagi terhadap hasil dari perbuatan tersebut Terdakwa pergunakan untuk melakukan suatu hal yang sama yaitu untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebagaimana fakta hukum angka 7, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap semua unsur dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan secara seimbang mempertimbangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dan selain itu Majelis Hakim juga akan memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan maupun keadilan bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP dan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10033198 berwarna putih, kuning, biru dan merah;
- 3 (tiga) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10034929 berwarna kuning, biru dan merah;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10034960 berwarna kuning, biru dan merah;
- 3 (tiga) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10035118 berwarna kuning, biru dan merah;
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengiriman motor Scoopy ke Maumere yang diterima dari KRISTİYANA sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi penggunaan dana perusahaan tanpa ijin, tanggal 21 September 2019;
- 1 (satu) lembar Resi Indah Logistik Cargo nomor: DPS10035118 berwarna putih;

Yang mana sebelumnya telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol: DK 8350 DD. Atas nama NI KADEK NINGSIH, alamat Ling. Benoa Kuta Badung yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang akan dikirimkan oleh Franky melalui PT. Indah Logistik serta bukan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dinyatakan dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui PT. Indah Logistik yang beralamat di Jalan Cargo Permai No. 75 Ubung Denpasar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa uang tersebut merupakan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Indah Logistik yang berdasarkan keterangan saksi Wiwik Sri Astutik bahwa barang bukti tersebut merupakan uang pengiriman 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 3138 QA warna hitam putih tahun 2016 dari Terdakwa melalui PT. Indah Logistik Agen Sidakarya, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada PT. Indah Logistik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Tahun 2016 No. Pol.: DK-3138-QA, STNK a.n Ni Nyoman Astini alamat Br. Tuka Dalung Kuta Utara Badung. Noka: MH1JFW115GK523536, Nosin: JFW1E1532016, No. BPKB: M08113305-O beserta STNK dan kunci kontaknya, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang akan dikirimkan oleh saksi Ni Nyoman Astini melalui PT. Indah Logistik serta bukan merupakan barang yang digunakan untuk

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana maupun hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Astini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indah Logistik;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat untuk menggunakan jasa PT. Indah Logistik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kristiyana di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut**", sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama ...  
(.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10033198 berwarna putih, kuning, biru dan merah;
- 3 (tiga) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10034929 berwarna kuning, biru dan merah;
- 3 (tiga) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10034960 berwarna kuning, biru dan merah;
- 3 (tiga) rangkap Resi Indah Logistik Cargo Nomor : DPS10035118 berwarna kuning, biru dan merah;
- 1 (satu) lembar kwitansi biaya pengiriman motor Scoopy ke Maumere yang diterima dari KRISTIYANA sebesar Rp. 1.200.000,- tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi penggunaan dana perusahaan tanpa ijin, tanggal 21 September 2019;
- 1 (satu) lembar Resi Indah Logistik Cargo nomor: DPS10035118 berwarna putih;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara:

- 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol: DK 8350 DD. Atas nama NI KADEK NINGSIH, alamat Ling. Benoa Kuta Badung;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. Indah Logistik di Jalan Cargo Permai No. 75 Ubung Denpasar;

- Uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Indah Logistik di Jalan Cargo Permai No. 75 Ubung Denpasar;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Putih Tahun 2016 No. Pol.: DK-3138-QA, STNK a.n NI NYOMAN ASTINI alamat Br. Tuka Dalung Kuta Utara Badung. Noka: MH1JFW115GK523536, Nosin: JFW1E1532016, No. BPKB: M08113305-O beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Astini;

**6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H., M.Hum, Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1377/Pid.B/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustini Mulyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Wayan Erawati Susina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.Hum.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustini Mulyani, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)